



SEKOLAH TINGGI HUKUM  
INDONESIA JENTERA

**ANALISIS HUBUNGAN ANTARA RAKYAT DAN NEGARA DITINJAU DARI  
PENGATURAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA UNDANG-UNDANG NO. 7  
TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN MENURUT  
PERSPEKTIF *CONSTITUTIONAL CONTRACTARIANISM***

**SKRIPSI**

**DISUSUN OLEH:  
AYU KUSUMA PERTIWI  
101200003**

**SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA  
JAKARTA  
2024**

## PENGESAHAN PEMBIMBING

**Analisis Hubungan antara Rakyat dan Negara Ditinjau dari Pengaturan Pajak  
Pertambahan Nilai pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi  
Peraturan Perpajakan Menurut Perspektif *Constitutional Contractarianism***

**AYU KUSUMA PERTIWI  
101200003**

Jakarta, 21 Agustus 2024

Mengetahui

Pembimbing I



Bivitri Susanti, S.H., LL.M.

Pembimbing II



Danny Septriadi, S.E., M.Si., LL.M. Int. Tax

Ketua Bidang Studi Konstitusi dan Legisprudensi  
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera



Fajri Nursyamsi, S.H., M.H.

**PERSETUJUAN PANITIA SIDANG SKRIPSI**

**Analisis Hubungan antara Rakyat dan Negara Ditinjau dari Pengaturan Pajak  
Pertambahan Nilai pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi  
Peraturan Perpajakan Menurut Perspektif *Constitutional Contractarianism***

**AYU KUSUMA PERTIWI  
101200003**

**Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi**

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum  
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

Wakil Ketua Bidang Akademik  
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera



Erni Setyowati, S.H., M.H.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Pernyataan Penyusunan Skripsi

Saya Ayu Kusuma Pertiwi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia:

**Analisis Hubungan antara Rakyat dan Negara Ditinjau dari Pengaturan Pajak  
Pertambahan Nilai pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi  
Peraturan Perpajakan Menurut Perspektif *Constitutional Contractarianism***

Bahasa Inggris:

**Analysis of the Relationship Between the People and the State Reviewed from the Value  
Added Tax Regulation in Law No. 7 of 2021 on Harmonization of Tax Regulations  
According to the Perspective of Constitutional Contractarianism**

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 21 Agustus 2024



Ayu Kusuma Pertiwi  
101200003

## PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ayu Kusuma Pertiwi  
Nomor Induk Mahasiswa : 101200003  
Email : ayu.pertiwi@jentera.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi, dengan judul:

**Analisis Hubungan antara Rakyat dan Negara Ditinjau dari Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Menurut Perspektif *Constitutional Contractarianism***

dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tanpa penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 21 Agustus 2024

Yang Menyatakan:



Ayu Kusuma Pertiwi

Pembimbing I



Bivitri Susanti, S.H.,  
LL.M.

Mengetahui:

Pembimbing II



Danny Septriadi,  
S.E., M.Si., LL.M.  
Int. Tax

Ketua Bidang Studi  
Konstitusi dan  
Legisprudensi



Fajri Nursyamsi, S.H.,  
M.H.

## PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG SKRIPSI

**Nama** : Ayu Kusuma Pertiwi  
**Nomor Induk Mahasiswa** : 101200003  
**Email** : ayu.pertiwi@jentera.ac.id  
**Judul Skripsi** : Analisis Hubungan antara Rakyat dan Negara Ditinjau dari Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Menurut Perspektif *Constitutional Contractarianism*

### Kelengkapan Sidang Skripsi

1. Naskah Skripsi
2. Transkrip Nilai Sementara

Jakarta, 21 Agustus 2024

Yang Menyatakan:



Ayu Kusuma Pertiwi

Pembimbing I



Bivitri Susanti, S.H.,  
LL.M.

Mengetahui:

Pembimbing II



Danny Septriadi,  
S.E., M.Si., LL.M.  
Int. Tax

Ketua Bidang Studi  
Konstitusi dan  
Legisprudensi



Fajri Nursyamsi, S.H.,  
M.H.

## ABSTRACT

*The relationship between the people and the state in taxation encompasses the dimensions of popular sovereignty and the legitimacy of state authority. This research explores this relationship through the concept of constitutional contractarianism in taxation, with a focus on the regulation of Value Added Tax under Law No. 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations. Using qualitative theoretical and conceptual legal research methods, this research draws upon the discourse of social contract theory, modern democratic taxation, the constitution of Indonesia, constitutional deliberations, and legislative proposals. This research identifies five key principles of constitutional contractarianism in taxation: (i) constitutional legitimacy, (ii) protection of popular sovereignty and the idea state through the protection of taxpayer rights, (iii) enactment through legislation, (iv) a complete set of rules, and (v) the constraint of power. These principles serve as an analytical framework for evaluating the relationship between the people and the state as established by the research object. Although the principle of constitutional legitimacy in taxation is upheld, this research highlights several challenges in balancing economic objectives with the protection of people's rights and sovereignty, namely inadequate protection of taxpayer rights, limited public participation in the legislative process, and the excessive delegation of authority to the executive. The state's perspective remains confined to viewing tax as merely an obligation, falling short of embracing modern taxation principles and the constitutional envisioned state as a collective, liberated entity grounded in the principles of kinship and gotong-royong (mutual cooperation) that define Indonesia.*

**Keywords:** *value added tax, constitutional contractarianism, social contract in taxation, the relationship between the people and the state*

## ABSTRAK

Hubungan antara rakyat dan negara dalam sektor perpajakan mencakup dimensi kedaulatan rakyat dan legitimasi otoritas negara. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan tersebut menurut konsep *constitutional contractarianism* dalam perpajakan, dengan fokus pada pengaturan Pajak Pertambahan Nilai dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dengan menggunakan metode *qualitative theoretical and conceptual legal research*, penelitian ini merujuk pada diskursus teori kontrak sosial, perpajakan demokratis modern, konstitusi Indonesia, risalah penyusunan konstitusi, dan naskah akademik undang-undang. Penelitian ini mengidentifikasi lima prinsip utama *constitutional contractarianism* dalam perpajakan: (i) legitimasi melalui konstitusi, (ii) jaminan kedaulatan rakyat dan tujuan negara cita melalui perlindungan hak-hak wajib pajak, (iii) pembentukan melalui undang-undang, (iv) muatan seperangkat aturan lengkap, dan (v) pembatasan kekuasaan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi kerangka analisis untuk mengevaluasi hubungan antara rakyat dan negara yang dibangun oleh objek penelitian. Meskipun prinsip legitimasi konstitusional dalam perpajakan terpenuhi, penelitian ini menyoroti sejumlah tantangan dalam menyeimbangkan tujuan ekonomi dengan perlindungan hak-hak dan kedaulatan rakyat, yakni perlindungan yang tidak memadai terhadap hak-hak wajib pajak, partisipasi publik yang terbatas dalam proses legislasi, dan pendelegasian wewenang yang berlebihan kepada eksekutif. Perspektif negara masih terbatas pada pandangan pajak sebagai kewajiban, dan belum sampai pada prinsip-prinsip perpajakan modern dan negara cita sebagai entitas kolektif yang merdeka dengan berlandaskan pada asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi corak Indonesia.

**Kata kunci:** *pajak pertambahan nilai, constitutional contractarianism, kontrak sosial dalam perpajakan, hubungan antara rakyat dan negara*

## KATA PENGANTAR

Ungkapan terima kasih yang paling mendalam bagi dimungkinkannya penyusunan penelitian ini ditujukan kepada DDTC dan Perpustakaan DDTC, terkhusus Bapak Darussalam, SE., Ak., CA., M.Si., LL.M Int. Tax dan Bapak Danny Septriadi, S.E., M.Si., LL.M. Int. Tax, atas dukungan pendanaan serta bimbingan teknis di bawah kerangka Beasiswa Sinergi Riset DDTC - STH Indonesia Jentera untuk tahun akademik 2024. Penelitian ini juga dapat terselesaikan atas bimbingan akademis sekaligus dukungan moral dari Mba Bivitri Susanti, S.H., LL.M. dan Bapak Danny Septriadi, S.E., M.Si., LL.M. Int. Tax. Pertanyaan dan komentar kritis dari Mba Bivitri membantu pengarusutamaan berbagai gagasan yang pada awalnya saling berpecah. Dukungan referensi dan pemikiran yang kaya, serta semangat diberikan pula oleh Bapak Danny, sehingga memperluas wawasan untuk mendukung penelitian ini.

Menurut rencana perkuliahan, penelitian diselesaikan pada periode semester akhir, akan tetapi seluruh proses perkuliahan selama kurang lebih empat tahun memiliki kontribusi penting. Sehingga apresiasi juga pantas diberikan kepada Gita Putri Damayana, S.H., LL.M. selaku pembimbing akademik, Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. selaku Ketua Bidang Studi Konstitusi dan Legisprudensi, dan segenap pengajar di STH Indonesia Jentera. Staf kampus dan Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev juga senantiasa memberikan bantuan yang dibutuhkan. Kelangsungan pendidikan sampai pada penyelesaian penelitian ini juga merupakan hasil dukungan dari program beasiswa Munir Said Thalib dan para donatur. Nyala semangat penegakkan hak asasi manusia, konstitusi, dan kedaulatan rakyat dari Cak Munir yang diteruskan oleh Mba Suciwati bersama mereka yang menentang penindasan, semoga dapat pula senantiasa dihidupi oleh penelitian ini dan penelitian-penelitian setelahnya.

Salam kasih juga selayaknya disampaikan kepada teman-teman yang seringkali tanpa disadari keberadaannya sangat peneliti perlukan, bukan hanya terkait urusan perkuliahan, tapi sampai pada hal-hal paling mendasar sebagai seorang manusia. Mereka yang memberikan kebahagiaan dengan segala keabsurdan, humor, dan kasih sayangnya, Ravina Isnar, Monica Bengu, Nizwa Aphria Hasaz, Qintara Sarah Delany, Yenti Nurhidayat, Bahaluddin Surya, Irsyan Hasyim Inding, dan Verina Yosefine; mereka yang kadangkala disebut sebagai Baroes, Themis, atau Rasuners. Apresiasi juga layak diberikan kepada teman-teman angkatan enam, alumni, serta teman-teman dari angkatan sebelumnya dan berikutnya yang menjadikan kehidupan perkuliahan lebih menyenangkan. Terkhusus kepada mereka yang melibatkan diri dalam Komunitas Debat STH Indonesia Jentera dan secara bersama-sama mengembangkan kemampuan riset, komunikasi, dan debat.

Dukungan keluarga sedari awal menjadi yang paling utama bagi peneliti dalam proses menuntut ilmu, termasuk penelitian bagi kewajiban skripsi ini. Kasih sayang dan kepercayaan yang tanpa syarat selalu diterima dari Mama, Buah, Bagus, Babang, Adik, dan Miko, serta seluruh keluarga besar. Apresiasi yang mendalam juga ditujukan kepada organisasi, aktivis, komunitas, dan pejuang hak asasi manusia dan lingkungan, atas inspirasinya dalam beraksi dan mendorong perubahan, serta kepada para pemikir dan penulis yang turut memengaruhi gagasan dalam pikiran-pikiran penulis.

Selain inspirasi dan dukungan dari berbagai pihak, penelitian ini turut didukung oleh proses belajar, bekerjasama, berjejaring, dan berorganisasi di Jentera. Peneliti menyadari bahwa kesempatan di dunia ini tidak terbatas jumlahnya. Meskipun hasil dari setiap upaya yang dilakukan tidak selalu sesuai dengan ekspektasi, jawabannya sudah pasti tidak ada apabila kesempatan itu tidak direspon dengan tindakan apapun. Bertindak rupanya juga membutuhkan kesabaran dan rasa syukur, agar setiap perubahan baik yang dihasilkannya tidak terlewatkan begitu saja. Oleh karenanya, dengan penuh rasa syukur dan semangat sebagai pembelajar seumur hidup, peneliti mempersembahkan penelitian ini sebagai skripsi atas pendidikan hukum yang ditempuh di STH Indonesia Jentera.

Jakarta, 21 Agustus 2024

Ayu Kusuma Pertiwi

“Man is condemned to be free; because once thrown into the world, he is responsible for everything he does. It is up to you to give [life] a meaning.” - Jean-Paul Sartre

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>1</b>
<b>PERSETUJUAN PANITIA SIDANG SKRIPSI.....</b>	<b>2</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>3</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....</b>	<b>4</b>
<b>PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG SKRIPSI .....</b>	<b>5</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>6</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>7</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>10</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>11</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>12</b>
I. Latar Belakang Masalah .....	12
II. Identifikasi Masalah .....	16
III. Tujuan Penelitian .....	17
IV. Kegunaan Penelitian .....	17
V. Kerangka Pemikiran.....	18
VI. Metode Penelitian .....	233
VII. Sistematika Penulisan.....	255
<b>BAB II KONSEP <i>CONSTITUTIONAL CONTRACTARIANISM</i> DALAM PERPAJAKAN.....</b>	<b>28</b>
1. Konsepsi Dasar <i>Constitutional Contractarianism</i> .....	30
2. Konsepsi <i>Constitutional Contractarianism</i> dalam Perpajakan .....	39
<b>BAB III HUBUNGAN ANTARA RAKYAT DAN NEGARA DITINJAU DARI PENGATURAN PPN DALAM UU HPP MENURUT KONSEP <i>CONSTITUTIONAL CONTRACTARIANISM</i> DALAM PERPAJAKAN .....</b>	<b>49</b>
1. Pengaplikasian <i>Constitutional Contractarianism</i> di Indonesia .....	49
1.1. Konsep Hubungan antara Negara dan Rakyat di Indonesia menurut Konstitusi..	49
1.2. UUD NRI Tahun 1945 sebagai Kontrak Sosial yang Berlaku di Indonesia .....	53
2. Perbandingan Pengaturan PPN dalam UU HPP dengan <i>Constitutional Contractarianism</i> dalam Perpajakan .....	57
2.1. Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia.....	57
2.2. Pengaturan PPN dalam UU HPP Ditinjau dari <i>Constitutional Contractarianism</i> dalam Perpajakan .....	60
3. Hubungan antara Rakyat dan Negara dalam Pengaturan PPN di UU HPP Berdasarkan <i>Constitutional Contractarianism</i> dalam Perpajakan.....	70
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>744</b>
I. Kesimpulan .....	744
II. Rekomendasi.....	799
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR SINGKATAN

BPUPKI	Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
PDB	Produk Domestik Bruto
Pemilu	Pemilihan Umum
Perppu	Peraturan Pengganti Undang-undang
PP	Peraturan Pemerintah
PPb I	Pajak Pembangunan I
PPe	Pajak Peredaran 1950
PPn	Pajak Penjualan
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
Prolegnas	Program Legislasi Nasional
UU	Undang-Undang
UUD NRI Tahun 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU HPP	Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
UU PPN	Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

# BAB I PENDAHULUAN

## I. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia baru saja mengikuti penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) pada Februari 2024 lalu.<sup>1</sup> Kepala pemerintahan yang baru akan segera dilantik sekitar bulan Oktober 2024 mendatang.<sup>2</sup> Berbagai perbincangan terjadi di masyarakat di tengah masa transisi pemerintahan saat ini. Salah satunya terkait rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Besaran PPN yang saat ini 11% (sebelas persen) direncanakan untuk naik menjadi 12% (dua belas persen) pada tahun 2025.<sup>3</sup> Rencana kenaikan tersebut ditargetkan paling lambat 1 Januari 2025.<sup>4</sup> Pembahasannya sendiri diagendakan pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 pada April 2024.<sup>5</sup>

Perihal kenaikan tarif PPN tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN) sebagaimana terakhir telah diubah melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pasal 7 ayat (1) UU HPP secara khusus mengatur, “Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu: a. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022, b. sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.” Pada ayat berikutnya dimungkinkan penurunan besaran tarif paling rendah 5% (lima persen) maupun kenaikan paling tinggi 15% (lima belas

---

<sup>1</sup> “Pelaksanaan Pemilu 2024 Lapas Kayu Agung Berlangsung Lancar dan Kondusif, Ratusan Warga Binaan Salurkan Hak Suara,” *Lapas Kayu Agung*, 15 Februari 2024, diakses 1 April 2024, <https://lapaskayuagung.kemenkumham.go.id/indeks-berita/pelaksanaan-pemilu-2024-di-lapas-kayu-agung-berlangsung-lancar-dan-kondusif-ratusan-warga-binaan-salurkan-hak-suara>.

<sup>2</sup> “Kapan Jadwal Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024?,” *Tempo.co*, 20 Februari 2024, diakses 1 April 2024, <https://pemilu.tempo.co/read/1835641/kapan-jadwal-pelantikan-presiden-dan-wakil-presiden-2024>.

<sup>3</sup> Arrijal Rachman, “Siap-siap! PPN Naik Lagi Jadi 12% Pada 2025,” *CNBC Indonesia*, 8 Maret 2024, diakses 1 April 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240308144600-4-520770/siap-siap-ppn-naik-lagi-jadi-12-pada-2025>.

<sup>4</sup> Monika Suhayati, “Rencana Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Pada Tahun 2025,” *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI*, Maret 2024, diakses 1 April 2024, [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu\\_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Maret-2024-241.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Maret-2024-241.pdf).

<sup>5</sup> *Id.*

persen) melalui peraturan pemerintah. Oleh karena itu, kenaikan kali ini akan menjadi kenaikan kedua yang merujuk pada pengaturan dalam UU HPP.

Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU HPP merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang di dalam negeri. Ben Terra sebagaimana dikutip dalam *Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai* menjelaskan bahwa PPN merujuk pada pajak tidak langsung (*indirect tax*) dari konsumsi barang dan jasa yang bersifat umum dan dikenakan pada setiap rantai penyerahan, mulai dari jalur produksi hingga distribusi.<sup>6</sup> PPN mulai berlaku di Indonesia sejak UU PPN pada tahun 1983.<sup>7</sup> UU PPN menyediakan kerangka pengaturan yang lebih khusus daripada pengaturan tarif umum menurut sistem Pajak Penjualan (PPn) yang berlaku pada tahun 1951 melalui Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan yang menggantikan penerapan Pajak Pembangunan I (PPb I) dan Pajak Peredaran (PPE) 1950.<sup>8</sup> Besaran tarif PPN yang diatur oleh UU PPN adalah 10% (sepuluh persen). Angka tersebut tidak mengalami perubahan sampai pemberlakuan UU HPP di tahun 2021 yang membawa konsekuensi dilakukannya kenaikan tarif PPN menjadi sebesar 11% (sebelas persen).<sup>9</sup>

Kenaikan PPN 11% (sebelas persen) pada tahun 2022 menimbulkan pro dan kontra di masyarakat karena dilakukan pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.<sup>10</sup> Tidak jauh berbeda, rencana kenaikan pada 2025 juga tidak bebas dari penolakan publik. Meskipun

---

<sup>6</sup> Darussalam, Danny Septriadi, dan Khisi Armaya Dhora, *Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai* (Jakarta: Penerbit DDTC, 2018), hlm. 1.

<sup>7</sup> "Asal Mula PPN dan Perkembangannya di Indonesia," *Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan*, diakses 1 April 2024, <https://ppak.co.id/index.php/artikel/asal-mula-ppn-dan-perkembangannya-di-indonesia>.

<sup>8</sup> Darussalam, *supra note* 6, hlm. 7-10.

<sup>9</sup> "Tarif PPN Menjadi 11% Mulai 1 April 2022," *Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI, KPPN Palembang*, 13 April 2023, diakses 1 April 2024, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/palembang/id/data-publikasi/berita-terbaru/3301-tarif-ppn-menjadi-11-mulai-1-april-2022.html#:~:text=Mulai%201%20April%202022%2C%20tarif,dari%2010%25%20menjadi%2011%25>.

<sup>10</sup> "Pro Kontra Kenaikan PPN, Ini Jawaban Sri Mulyani," *CNBC Indonesia*, 22 Maret 2022, diakses 1 April 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220322185625-8-325072/pro-kontra-kenaikan-ppn-ini-jawaban-sri-mulyani>.

kebijakan kenaikan tarif pajak umumnya memang menimbulkan reaksi serupa.<sup>11</sup> Pemerintah berpendapat bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mendorong reformasi perpajakan dan konsolidasi fiskal untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil, optimal, serta berkelanjutan.<sup>12</sup> Pandangan ini memperoleh dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yang turut membahas dan mengesahkan ketentuan kenaikan tarif PPN melalui UU HPP.<sup>13</sup>

Baik pemerintah maupun DPR menyepakati adanya kebutuhan penyesuaian tarif untuk meningkatkan penerimaan negara yang diharapkan dapat menaikkan rasio pajak.<sup>14</sup> Rasio pajak (*tax ratio*) adalah perbandingan antara total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB), yakni total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara, dikurangi nilai barang dan jasa yang digunakan dalam produksi, di masa yang sama.<sup>15</sup> Penghitungan rasio pajak memberikan gambaran umum dari situasi perpajakan di negara tersebut. Namun, bagi masyarakat, baik konsumen maupun pengusaha di Indonesia, kenaikan tarif akan berakibat pada meningkatnya beban pembayaran pajak. Kenaikan tarif pajak, khususnya PPN, berpotensi membawa dampak pada tingkat konsumsi masyarakat yang berkonsekuensi pada kenaikan inflasi,<sup>16</sup> yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.<sup>17</sup>

---

<sup>11</sup> Agnes Theodora, "Dilema Kenaikan Tarif PPN, antara Penerimaan Negara dan Daya Beli Warga," *Kompas.id*, 10 Maret 2024, diakses 1 April 2024, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/03/10/dilema-kenaikan-tarif-ppn-antara-penerimaan-negara-dan-daya-beli-warga>.

<sup>12</sup> Monika, *supra note* 4.

<sup>13</sup> Lidya Julita Sembiring, "Disetujui DPR, Tarif PPN Naik Jadi 11% di 2022 & 12% di 2025," *CNBC Indonesia*, 30 September 2021, diakses 1 April 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210930115843-4-280359/disetujui-dpr-tarif-ppn-naik-jadi-11-di-2022-12-di-2025>.

<sup>14</sup> Monika, *supra note* 4.

<sup>15</sup> "Tax Ratio," *Dalam Buku Belanja & Pendapatan Pusat Kajian Anggaran*, diakses 1 April 2024, <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/kamus/file/kamus-134.pdf>.

<sup>16</sup> Retno Ayuningrum, "PPN Naik 12% Bisa Bikin Inflasi Tinggi!," *Detik Finance*, 20 Maret 2024, diakses 7 Mei 2024, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7251452/ppn-naik-12-bisa-bikin-inflasi-tinggi#:~:text=Ekonom%20Institute%20for%20Development%20of,12%25%20dapat%20menyebabkan%20inflasi%20tinggi>.

<sup>17</sup> "Inflasi," *Bank Indonesia*, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/default.aspx>.

Rencana kenaikan tarif PPN pada 2025 menurut pemerintah dan DPR merupakan mandat dari undang-undang jika merujuk pada UU HPP. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bahkan pernah menyatakan bahwa kebijakan kenaikan tersebut merupakan konsekuensi dari pilihan masyarakat pada Pemilu 2024.<sup>18</sup> Pemerintah sebagai penyelenggara negara memang memiliki kewenangan untuk mengenakan pajak. Konstitusi Republik Indonesia telah menegaskan kewenangan negara atas pengaturan mengenai pajak. Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menyatakan, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Namun, kewenangan tersebut bukannya tidak terbatas. Kekuasaan negara atas pengaturan mengenai pajak dibatasi oleh kekuasaan pemberi mandat atau yang disebut sebagai kedaulatan rakyat.

Pada dasarnya, kekuasaan pemerintah untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan negara sehari-hari merupakan kekuasaan negara yang diperoleh dari sebagian kekuasaan milik rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Atas dasar konstitusi pula lah, pemerintah mendapatkan kewenangan dalam mengenakan pajak (Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945). Oleh karenanya, pajak merefleksikan hubungan antara rakyat dan negara,<sup>19</sup> salah satunya dengan mengkonseptualisasikan hak dan kewajiban antara rakyat dan negara.

Pandangan tersebut sejalan dengan perspektif negara modern, dimana perpajakan menjadi bagian dari kontrak sosial antara rakyat dan negara, sebagaimana dikutip oleh Makovicky, Nicolette, dan Robin Smith dari *The New Fiscal Sociology: Taxation in a Comparative and Historical Perspective*.<sup>20</sup> Pajak menurut Guyer adalah sarana yang

---

<sup>18</sup> Arrijal, *supra note* 3.

<sup>19</sup> Allison Christians, “Sovereignty, Taxation and Social Contract,” *Heinonline 18 Minn. J. Intl L.* (2009): 99, diakses 1 April 2024, <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/mjgt18&div=6&id=&page=>.

<sup>20</sup> Nicolette Makovicky dan Robin Smith, “Tax Beyond the Social Contract in Social Analysis,” *Berghahn Journals, Social Analysis* 64:2 (2020): 1–17, <https://doi.org/10.3167/sa.2020.640201>, hlm. 4-5.

menghubungkan representasi dan akuntabilitas atas keterlibatan demokratis rakyat terhadap satu sama lain dan negara.<sup>21</sup> Kebijakan perpajakan, menurut John Locke, Adam Smith, dan John Stuart Mill, bukan hanya terkait legitimasi politis dan ekonomi moral dari kebijakan fiskal, tapi juga kontrak sosial yang merefleksikan relasi antara rakyat dan negara sebagai kontrak sosial antara pemilik kedaulatan dan pengembalian mandat dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan.<sup>22</sup> Dengan demikian, hubungan antara rakyat dan negara dapat dilihat dari kewenangan pajak oleh rakyat dalam kebijakan pajak maupun peraturan perundang-undangan terkait, termasuk pengaturan PPN dalam UU HPP.

## II. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengidentifikasi adanya kepentingan untuk memahami hubungan antara rakyat dan negara dari peninjauan atas peraturan pajak menggunakan teori *constitutional contractarianism* dalam perpajakan, yakni dengan secara khusus menyoroiti pengaturan PPN menurut UU HPP. Persoalan yang diulas dalam penelitian ini telah dirumuskan dalam sejumlah pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana konsep yang mendasari pajak sebagai kontrak sosial menurut bentuk *constitutional contractarianism*?
  - a. Bagaimana teori *constitutional contractarianism* diterapkan pada perpajakan?
  - b. Apa saja komponen utama untuk meninjau hubungan rakyat dan negara dalam peraturan pajak melalui perspektif *constitutional contractarianism* dalam perpajakan?
2. Bagaimana hubungan antara rakyat dan negara ditinjau dari aturan PPN dalam UU HPP menurut *constitutional contractarianism* dalam perpajakan?

---

<sup>21</sup> *Id.*, hlm. 5.

<sup>22</sup> *Id.*, hlm 1.

- a. Seperti apa keberlakuan konsep *constitutional contractarianism* di Indonesia?
- b. Apakah terdapat kesenjangan antara pengaturan PPN dalam UU HPP dengan teori *constitutional contractarianism* dalam perpajakan?
- c. Bagaimana konsep hubungan antara rakyat dan negara berdasarkan pengaturan PPN dalam UU HPP menurut *constitutional contractarianism* dalam perpajakan?

### **III. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk melihat hubungan antara rakyat dan negara dari kewenangan pajak berdasarkan perspektif *constitutional contractarianism* melalui peninjauan atas pengaturan PPN dalam UU HPP. Adapun dengan segala keterbatasannya, penelitian ini bermaksud memenuhi tujuan-tujuan khusus di bawah ini:

1. membahas secara komprehensif mengenai pengaturan PPN yang diatur dalam UU HPP menurut paradigma *constitutional contractarianism* dalam perpajakan;
2. mengidentifikasi kesenjangan antara pengaturan PPN menurut UU HPP terhadap konsep *constitutional contractarianism* dalam perpajakan; dan
3. memahami relasi antara rakyat dan negara menurut perspektif *constitutional contractarianism* dalam perpajakan.

### **IV. Kegunaan Penelitian**

Merujuk pada rumusan tujuan, penelitian ini mengamati pendekatan negara terhadap pajak dengan mengkaji pengaturan PPN dalam UU HPP menurut perspektif *constitutional contractarianism*. Dengan mengeksplorasi undang-undang tersebut, penelitian ini disusun untuk menyediakan rujukan dalam memahami kewenangan pajak melalui pengaturan mengenai PPN menurut UU HPP.

Sebagai suatu produk akademik, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi penggalan pengetahuan untuk memahami persoalan dalam sektor perpajakan di Indonesia, terutama terkait dengan hubungan antara rakyat, sebagai wajib pajak, dan negara, sebagai pemungut pajak. Pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk mengungkap kesesuaian antara pengaturan PPN dalam UU HPP dengan teori *constitutional contractarianism*. Penelitian ini bertujuan mendorong diskursus mengenai relasi rakyat dan negara yang lebih aktif dan berkeadilan dalam konteks perpajakan yang relevan dengan perkembangan negara modern hari ini. Sehingga dimungkinkan penelitian lebih lanjut dan mendalam terkait isu tersebut nantinya.

## V. Kerangka Pemikiran

Penelitian atas pengaturan PPN dalam UU HPP ini dimaksudkan untuk meninjau hubungan antara rakyat dan negara dalam sektor perpajakan. Sebab, pemikiran-pemikiran kontemporer terkait perpajakan tidak dapat dipisahkan dari gagasan yang dimulai oleh para ahli di abad pencerahan mengenai relasi antara rakyat dan negara.<sup>23</sup> Sejumlah pemikir, seperti John Locke, Adam Smith, dan John Stuart Mill, bersepakat bahwa pajak mengkonstitusikan hubungan antara negara dan rakyat<sup>24</sup> dalam apa yang disebut kontrak sosial fiskal.<sup>25</sup>

Teori kontrak sosial dipilih terlepas dari konsep lainnya, seperti *tax as coercion* (pajak sebagai paksaan) dan *tax as distributive justice* (pajak bagi keadilan distributive), karena menjadi pisau analisis yang paling relevan dengan tujuan penelitian dalam pengamatan

---

<sup>23</sup> *Id*, hlm. 4-5.

<sup>24</sup> Neil McCulloch, Tom Moerenhout, dan Joonseok Yang, "Building a Social Contract? Understanding Tax Morale in Nigeria," *The Journal of Development Studies* 57:2 (2021): 226–43, <https://doi.org/10.1080/00220388.2020.1797688>, hlm. 228-229.

<sup>25</sup> "Independent Expert on the effects of foreign debt, 'Call for Input: The Fiscal Social Contract and the Human Rights Economy Thematic Report to the United Nations General Assembly,'" *OHCHR.org*, diakses 1 April 2024, <https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2024/call-input-fiscal-social-contract-and-human-rights-economy-thematic-report#:~:text=Citizens%20agree%20to%20pay%20taxes,security%2C%20and%20social%20welfare%20programs>.

terhadap hubungan antara negara dan rakyat. Frank Chodorov, ahli teori politik libertarian, yang menganut pandangan *tax as coercion* berpendapat bahwa perpajakan adalah tindakan pemaksaan oleh negara.<sup>26</sup> Pandangan ini memperlakukan pajak sebagai suatu bentuk pemaksaan satu arah dari negara yang mendasarkan pada posisi tidak berimbang antara rakyat dan negara. Sedangkan pandangan *tax as distributive justice* merujuk pada pemanfaatan sistem pajak untuk mendistribusikan kembali kekayaan untuk mencapai keadilan sosial. Pandangan yang didukung oleh John Rawls ini berdasarkan pada prinsip kebebasan dan prinsip perbedaan. Keduanya dapat pula digunakan untuk menganalisis persoalan dalam konteks hukum perpajakan, akan tetapi penelitian ini secara khusus meninjau hubungan antara rakyat dan negara yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat dan dianggap lebih bersesuaian dengan pandangan kontrak sosial. Teori kontrak sosial merujuk pada kesepakatan antara penguasa (negara) dan yang diperintah (rakyat).<sup>27</sup> Kesepakatan bersama tersebut berlandaskan pada keinginan untuk mendapatkan keamanan, dalam berbagai bentuknya, dengan hidup bersama dan memberikan legitimasi kepada otoritas negara.<sup>28</sup> Oleh sebab itu, teori pajak sebagai kontrak sosial menjadi relevan bagi penelitian ini.

Masing-masing pemikir kontraktivis boleh jadi memiliki pandangan yang berlainan terkait berbagai aspek dalam kontrak sosial. Kontraktivis klasik, diantaranya adalah Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant. Thomas Hobbes berangkat dari gagasan kekuasaan mutlak negara yang diumpamakan sebagai '*leviathan*,' sehingga kontrak sosial memberikan legitimasi dan pembatasan bagi kekuasaan tersebut agar tidak menjadi sewenang-wenang.<sup>29</sup> Di lain sisi, John Locke dalam *Two Treatises on Civil*

---

<sup>26</sup> Frank Chodorov, "Fugitive Essays: Selected Writings of Frank Chodorov, Compiled, Edited, and with an Introduction by Charles H. Hamilton," (Indianapolis: Liberty Fund, 1980), diakses 1 April 2024, <https://oll.libertyfund.org/titles/hamilton-fugitive-essays-selected-writings-of-frank-chodorov#>.

<sup>27</sup> Adhitya Sandy Wicaksono, "Perbandingan Kontrak Sosial John Locke Dan Thomas Hobbes," *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 6:2 (2022): 89-97, <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.25075>.

<sup>28</sup> Jean-Jacques Rousseau, *Kontrak Sosial*, (Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 2010), hlm. 17-19.

<sup>29</sup> Adhitya, *supra note* 27.

*Government* mendasari pandangannya pada hak dan kebebasan individu, sehingga tujuan kontrak sosial adalah perlindungan individu dan jaminan atas kebebasannya.<sup>30</sup> David Buchanan sebagai kontraktivis beraliran Hobessian menurut prinsip individualisme berpendapat bahwa kontrak sosial bukan bertujuan agar negara dapat mengambil keuntungan dari masyarakat bagi kepentingan segelintir orang, tapi negara dibentuk justru agar memungkinkan berjalannya kehidupan bermasyarakat yang mensejahterakan setiap orang.<sup>31</sup> Pada pokoknya, kontrak sosial merupakan bentuk legitimasi dan pembatasan atas otoritas negara. Dalam hal ini, penarikan pajak adalah praktik hubungan kontrak sosial antara rakyat dan negara.<sup>32</sup> Pajak memuat vis-à-vis kewajiban sekaligus hak dari rakyat dan negara. Namun, hubungan tersebut bukan hanya terkait timbal balik antara hak dan kewajiban, terdapat prinsip keadilan dalam penyelenggaraan negara yang memungkinkan kehidupan harmonis antar negara dan rakyat.

Meskipun dapat digunakan untuk menganalisis relasi antara rakyat dan negara, konsep kontrak sosial tidak bebas dari kritik. Pemikiran feminis menjadi salah satu yang paling lantang dalam memberikan argumentasi kritis dengan menekankan kurangnya pelibatan terhadap pengalaman perempuan yang esensial bagi diskursus kontrak sosial. Kritik yang paling mendasar adalah gagasan individu liberal dalam semesta kontrak sosial yang cenderung bersifat maskulin justru tidak mampu merepresentasikan setiap orang, khususnya perempuan. Carole Pateman dalam *The Sexual Contract* dalam hal ini berpendapat bahwa alih-alih mewujudkan sebagai antitesis dari paradigma patriarki, teori kontrak sosial hanya mentransformasikan gagasan patriarki klasik ke bentuk patriarki modern.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> H. Gribnau dan Frecknall-Hughes J., "The Enlightenment and Influence of Social Contract Theory on Taxation," *van Brederode, R.F. (eds) Political Philosophy and Taxation* (2022), [https://doi.org/10.1007/978-981-19-1092-0\\_2](https://doi.org/10.1007/978-981-19-1092-0_2).

<sup>31</sup> John Thrasher, "Democracy Unchained: Contractualism, Individualism, and Independence in Buchanan's Democratic Theory," *Homo Oeconomicus*, 36:1–2 (October. 2019): 25–40, <https://doi.org/10.1007/s41412-019-00085-6>, hlm. 3-8.

<sup>32</sup> Robin Smith, "Contesting the Social Contract Tax Reform and Economic Governance in Istria, Croatia," *Berghahn Journals, Social Analysis*, 64:2 (2020): 79–100, <https://doi.org/10.3167/sa.2020.640205>, hlm. 81.

<sup>33</sup> Carole Pateman, *The Sexual Contract*, (California: Stanford University Press, 1988).

Kritik lainnya terhadap teori kontrak sosial juga dapat ditemukan dalam isu perpajakan. Sejumlah antropolog, sebagaimana dirujuk dalam *Tax Beyond the Social Contract in Social Analysis*, menyoroiti fenomena persaingan antara aspek kewargaan dan kedaulatan rakyat melalui pilihan penghindaran pajak sebagai alat perjuangan politik oleh rakyat untuk mengoreksi perilaku negara yang dianggap tidak adil.<sup>34</sup> Dalam kasus-kasus tersebut, hubungan antara rakyat dan negara bukan bersifat kontraktual, tapi justru berakar pada perampasan kekuasaan dan penaklukan oleh penguasa atas rakyat. Namun, teori kontrak sosial bukan hanya dapat digunakan untuk menjelaskan asal-usul kekuasaan negara, tapi juga memberikan dasar bagi prinsip pembangunan masyarakat yang adil. Maka dari itu, teori pajak sebagai kontrak sosial memungkinkan penelitian ini untuk menelaah hubungan antara rakyat dan negara berkaitan legitimasi kebijakan perpajakan melalui pengkajian atas pengaturan PPN menurut UU HPP.

Gagasan tentang kontrak sosial (*contractarianism*) begitu beragam, akan tetapi dapat dibagi ke dalam tiga rumpun besar, yakni *moral contractarianism*, *civil contractarianism*, dan *constitutional contractarianism*.<sup>35</sup> *Moral contractarianism* yang didukung oleh John Harsanyi, John Mackie, dan David Gauthier mengadopsi batasan melalui kontrak sosial terhadap kebebasan individu untuk memaksimalkan keuntungan bersama (*maximum relative benefit*).<sup>36</sup> Pandangan ini mengakui adanya prinsip moral dasar dan hak individu yang kemudian dinegosiasikan untuk dibatasi agar memungkinkan perolehan keuntungan maksimal yang tidak dapat dicapai dalam keadaan alamiah (*state of nature*) -kondisi awal tanpa adanya kerjasama sosial. John Locke dan Jean-Jacques Rousseau melalui *civil contractarianism* juga mengakui moral dan dasar individu selayaknya *moral contractarianism* yang lalu dibatasi melalui kontrak

---

<sup>34</sup> Nicolette Makovicky dan Robin Smith, supra note 20, hlm. 9.

<sup>35</sup> David Boucher dan Paul Kelly, *The Social Contract from Hobbes to Rawls*, (Oxfordshire: Taylor & Francis e-Library, 2005), hlm. 1-12.

<sup>36</sup> *Id.*, hlm. 3.

sosial.<sup>37</sup> Dalam *state of nature* menurut Locke, setiap individu secara alamiah memiliki kebebasan dan kesetaraan.<sup>38</sup> Yang membedakan adalah motivasi pendorongnya bukan hanya untuk mencapai keuntungan maksimal, tapi juga kebutuhan untuk melindungi kebebasan tersebut dari pelanggaran yang berasal dari kebebasan orang lain. Menurut pandangan *Leviathan* Hobbes juga didasarkan dari rasa takut dari keadaan alamiah yang penuh pelanggaran hukum dan kekacauan.<sup>39</sup>

Sedangkan *constitutional contractarianism* merupakan konsep yang paling mutakhir dimana hubungan antara penguasa dan yang dikuasai secara langsung membangun kesepakatan atas hak dan kewajiban yang dimuat dalam hukum. Bentuk ini dapat merujuk pada gagasan Thomas Aquinas yang menyatakan bahwa setiap orang secara alami merupakan satu kesatuan dengan komunitas masyarakatnya, sehingga mereka memiliki tanggung jawab yang sama untuk mendukung tujuan kebaikan bersama.<sup>40</sup> Pemikiran David Buchanan turut mendukung bentuk *constitutional contractarianism* dimana konstitusi mengatur norma-norma hukum dasar yang dianggap fundamental bagi terwujudnya harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>41</sup> Kesepakatan yang dimaksud bukan lagi mengikat secara individu, tapi rakyat secara keseluruhan, dan dapat terjadi secara eksplisit maupun implisit, tapi memiliki konsekuensi timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang dianggap ‘berkontrak’.<sup>42</sup> Penelitian ini secara spesifik menerapkan konsep *constitutional contractarianism* untuk meneliti objek penelitian ini, mengingat kewenangan penarikan pajak oleh pemerintah Indonesia didasarkan pada konstitusi. Setiap warga negara terikat norma terkait pajak beserta

---

<sup>37</sup> *Id.*, hlm. 4.

<sup>38</sup> John Locke, *Penn State's Electronic Classics Series: Concerning Civil Government, Second Essay: An Essay Concerning the True Original Extent and End of Civil Government*, (Pennsylvania: The Pennsylvania State University: 1998), hlm. 5-11.

<sup>39</sup> Thomas Hobbes, *Leviathan or the Matter, Forme, & Power of a Common-Wealth Ecclesiasticall and Civil*, (Denver: Touchstone, 1997), hlm. 79-88.

<sup>40</sup> David Boucher dan Paul Kelly, *supra note 35*, hlm. 10.

<sup>41</sup> Thrasher, *supra note 31*, hlm. 7-8.

<sup>42</sup> *Id.*, hlm. 10-13.

peraturan perundang-undangan turunannya, termasuk UU HPP yang pembentukannya merujuk pada konstitusi.

## VI. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut John W. Creswell dalam *Research Design*, proses analisis data penelitian kualitatif, mulai dari tahapan penafsiran, validasi, dan penyajiannya turut didukung oleh pandangan dari peneliti.<sup>43</sup> Adapun karakteristiknya, meliputi *natural setting*, peneliti sebagai instrumen kunci, berbagai sumber data, analisis data induktif dan deduktif, *participants' meanings*, *emergent design*, reflektivitas, dan *holistic account*. Merujuk pada Kees Waaldijk, dilihat dari bentuk pertanyaan dan jawaban yang hendak dicari, penelitian ini merupakan *qualitative theoretical and conceptual legal research*, yakni penelitian yang hendak mengidentifikasi konsep dasar yang mendasari aturan hukum terkait topik tertentu, dalam hal ini pajak sebagai kewenangan dari negara dan kewajiban bagi rakyat.<sup>44</sup> Dalam mengeksplorasi jawaban atas pertanyaan tersebut, penelitian ini menerapkan konsep *constitutional contractarianism* dalam perpajakan yang berfokus pada hubungan antara rakyat dan negara.

Adapun penelitian dijalankan menggunakan studi kasus. Studi kasus menurut Yin adalah penelitian yang mengembangkan analisis mendalam tentang suatu kasus dimana peneliti melakukan pengumpulan informasi secara rinci menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu yang berkelanjutan.<sup>45</sup> Studi kasus dilakukan terhadap pengaturan PPN dalam UU HPP menurut perspektif *constitutional contractarianism*.

---

<sup>43</sup> John W. Creswell, *Research Design*, (California: SAGE Publications, Inc, 2014).

<sup>44</sup> Kees Waaldijk, *The Character of Scholarly Legal Research: Paradigms, Problems, Questions, Hypotheses, Sources, Methods*, (Leiden: Universiteit Leiden, 2009), hlm. 2.

<sup>45</sup> Yin Robert. K., *Case study research: Design and methods 4th Edition*, (California: SAGE Publications, Inc, 2009).

Penelitian kualitatif dengan studi kasus ini mengaplikasikan metode normatif untuk memperoleh hasil. Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani dalam Metodologi Riset Hukum menjelaskan metode normatif menurut pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji sebagai metode penelitian hukum kepustakaan yang dapat bersifat filosofis, teoritis, deskriptif, komparatif, maupun historis.<sup>46</sup> Jenis penelitian ini cenderung mengulas hukum dari sisi disiplin preskriptif, yaitu melihat hukum dari sudut pandang norma.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini, peneliti telah terlebih dahulu melakukan kajian literatur terhadap sumber data primer, yakni konstitusi dan UU HPP.

Pengumpulan peraturan perundang-undangan sebagai data primer untuk kajian literatur dilakukan dengan mengakses laman pemerintah, khususnya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Buku, kajian, dan artikel, terutama terkait teori kontrak sosial dan pajak sebagai kontrak sosial, juga mengutamakan mesin pencarian, seperti Google Scholar, selain kunjungan ke perpustakaan, baik luring maupun daring. Informasi mengenai pengaturan PPN dalam UU HPP digali melalui risalah pembahasan undang-undang tersebut.

Seluruh data primer maupun sekunder yang telah dikumpulkan diolah secara kualitatif. Hasil pengolahan atau analisis didokumentasikan secara deskriptif. Peneliti menjabarkan hasil penelitian dari upaya analisis berdasarkan tolok ukur yang telah dipilih, yakni konsep *constitutional contractarianism*. Sehingga penelitian ini bersifat subjektif menurut interpretasi peneliti atas topik terkait. Dengan periode penelitian kurang lebih tiga bulan, tantangan dari penelitian ini berkaitan dengan waktu dan kemampuan pengumpulan data dari berbagai sumber di atas. Penerapan studi kasus juga menjadi batasan bagi penelitian ini untuk memberikan jawaban objektif terhadap persoalan serupa dalam konteks yang berbeda.

---

<sup>46</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm. 31-32.

<sup>47</sup> *Id.*, hlm. 42.

## VII. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini mengikuti sistematika sebagaimana diatur dalam Pedoman Penyusunan Tugas Akhir Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Tahun Ajar 2022 - 2023 dengan modifikasi, yakni skripsi terdiri dari empat bab yang terdiri dari bab pendahuluan, pembahasan pertanyaan penelitian pertama, pembahasan pertanyaan penelitian kedua, dan penutup. Adapun komposisinya terdiri dari lima bagian yang disebut sebagai bab, yaitu Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Objek penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, serta Penutup. Masing-masing bab dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

### 1. Bab I: Pendahuluan

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan dari tulisan penelitian ini. Bab Pendahuluan disusun dari latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Sub bagian latar belakang memberikan konteks pada topik yang diteliti. Bagian ini juga menjelaskan tentang permasalahan hukum yang disoroti, sehingga dapat mengantarkan pada sub bagian identifikasi masalah. Pada bagian identifikasi masalah, peneliti menyebutkan sejumlah rumusan pertanyaan penelitian. Rangkaian pendahuluan dilanjutkan dengan bagian kegunaan penelitian. Bagian ini menjelaskan signifikansi yang mendasari urgensi dari kebutuhan penelitian sebelum dilanjutkan dengan sub bagian kerangka pemikiran. Pada kerangka pemikiran, peneliti menjelaskan kerangka teori yang digunakan beserta relevansinya dengan topik penelitian. Ulasan kerangka pemikiran mencakup konsep, gagasan utama, karakteristik, hingga kritik terhadap teori tersebut dengan merujuk pada sejumlah sumber dan pemikiran. Metode penelitian menjadi sub bagian berikutnya yang menjelaskan metode yang diterapkan untuk memperoleh data dan informasi untuk menunjang penelitian ini. Sub bagian terakhir adalah sistematika penulisan yang memberikan gambaran dari struktur

penyusunan tulisan penelitian ini, mulai dari bab pertama hingga terakhir. Setiap bab diberikan penjelasan secara singkat.

2. Bab II: Konsep *Constitutional Contractarianism* dalam Perpajakan

Pembahasan mengenai hasil penelitian terhadap objek penelitian hubungan antara rakyat dan negara ditinjau dari pengaturan PPN yang diatur dalam UU HPP menurut konsep *Constitutional Contractarianism* dalam perpajakan sebagai objek penelitian dilakukan dalam bab kedua dan bab ketiga. Merujuk pada pertanyaan penelitian dalam bagian ‘Identifikasi Masalah’, pembahasan menjawab dua pertanyaan utama, yakni terkait konsep *constitutional contractarianism* dalam perpajakan, dan hubungan antara rakyat dan negara menurut pengaturan PPN dalam UU HPP berdasarkan kerangka teoritis *constitutional contractarianism* dalam perpajakan. Bab kedua ini terlebih dulu mengulas mengenai konsep *constitutional contractarianism* terhadap hukum perpajakan melalui konsepsi dasar dari *constitutional contractarianism* dan teori *constitutional contractarianism* dalam perpajakan guna mengidentifikasi komponen utama dalam meninjau suatu aturan pajak melalui kerangka *constitutional contractarianism*.

3. Bab III: Hubungan antara Rakyat dan Negara Ditinjau dari Pengaturan PPN dalam UU HPP Menurut Konsep *Constitutional Contractarianism* dalam Perpajakan

Bab ketiga melanjutkan bab sebelumnya untuk mengulas hasil penelitian atas pertanyaan kedua tentang hubungan antara rakyat dan negara yang ditinjau dari pengaturan PPN dalam UU HPP menurut kerangka teoritis *constitutional contractarianism*. Ulasan kedua berkaitan dengan kesesuaian teori tersebut dengan pengaturan PPN dalam UU HPP, yang disusun oleh keberlakuan konsep *constitutional contractarianism* di Indonesia, kesenjangan antara pengaturan PPN dalam UU HPP

dengan teori tersebut, dan konsep hubungan antara rakyat dan negara yang diwujudkankannya.

#### 4. Bab IV: Penutup

Bagian terakhir adalah bagian penutup yang terdiri atas dua sub, yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat ekstraksi dari penjabaran hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya. Bagian ini menyoroti poin-poin utama dari analisis atas topik mengenai hubungan antara rakyat dan negara yang dilihat dari perspektif pajak dalam pengaturan PPN di UU HPP menurut teori *constitutional contractarianism* dalam perpajakan. Bab penutup diakhiri dengan respon peneliti terhadap hasil penelitian melalui sejumlah saran yang dianggap relevan bagi perbaikan kedepan.